



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN
Jl. Jend. Sudirman No. 49 Telp. (0292) 421078
PURWODADI**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/2687A/2013
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
UNGGULAN MASJID BESAR “ JABALUL KHOIR “ SIMPANG LIMA
PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN**

- KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN**
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan;
 - b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat :**
- 1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah
- Mem baca :**
- Permohonan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Masjid Besar “ Jabalul Khoir “ Simpanglima Purwodadi Nomor PKM/90/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Permohonan Ijin Operasional
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
- Pertama :**
- Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Masjid Besar” JABALUL KHOIR ” yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :**
- Kepada Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Masjid Besar ” JABALUL KHOIR ” seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah Unggulan

Masjid Besar " JABALUL KHOIR " terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Masjid Besar " JABALUL KHOIR " seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Masjid Besar " JABALUL KHOIR " dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Masjid Besar " JABALUL KHOIR " tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan discusuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Masjid Besar" JABALUL KHOIR " Simpanglima Purwodadi yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwodadi
Pada Tanggal : 19 Oktober 2013



Drs. H. Muh. Arifin, M.Pd.I
NIP. 196309141992031001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/ 2687A /2013
TANGGAL 29 OKTOBER 2013

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH
ALAMAT, NS MI, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT (MI)	NOMOR STATISTIK (MI)	NOMOR PIAGAM (MI)
1	2	3	4
1.	Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Masjid Besar Jabalul Khoir Simpang Lima Purwodadi Kabupaten Grobogan	111233150086	086

Purwodadi, 29 Oktober 2013

Kepala



Drs. H. Mub Arifin, M.Pd.I
NIP. 196309141992031001